	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 23-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2018
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)

UNIVERSITAS AL AZHAR

Jalan Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala Pd. Bulan Medan
Telp/Fax (061) 8366679, website: <https://alazhar-university.ac.id>
email: univ.alazharmedan@yahoo.co.id

2017




UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 23-03/SM.SPM/UA/2017
STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2018
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS AL AZHAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dra. Asmara Sari Nasution, M.Si	Ketua SPM		8 Oktober 2017
2. Pemeriksa	Ir. Ahmad Sofian ,MP	Wakil Rektor I		8 Oktober 2017
3. Persetujuan	Dr. E. Ulfa Nadra, M.Si	Ketua Senat		8 Oktober 2017
4. Penetapan	Ir. Hj. Riza Novida	Ketua Yayasan		8 Oktober 2017
5. Pengendalian	Ir. Dermawan Hutagaol, MP	Rektor		8 Oktober 2017

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 23-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2018
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Al Azhar

1. Visi

Menjadi Universitas unggul di bidang sains dan teknologi, berjiwa kewirausahaan dan berbasis nilai-nilai Ke-Islaman 2025

2. Misi


- a) Menyelenggarakan pendidikan di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi kepada pengembangan dan penyebarluasan sains dan teknologi
- c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Mengembangkan budaya kewirausahaan yang Islami
- e) Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman
- b. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan sains dan teknologi
- c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d. Menghasilkan karya kreatif dan inovatif untuk menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan yang islami
- e. Menghasilkan jalinan dan kegiatan kerjasama untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kewirausahaan.

B. Rationale Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 23-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2018
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat


- a) Rektor
- b) Wakil Rektor I
- c) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- d) Dekan
- e) Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

- Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a) Universitas Al-Azhar (A) harus membentuk suatu unit lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (B) untuk mengelola kegiatan pengabdian masyarakat minimal 1 pengabdian per dosen (C) setiap tahun (D).
- b) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (A) , harus memiliki fungsi (B) dalam menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama, melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya (C) setiap tahun (D).

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 23-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2018
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1


c) Universitas Al-Azhar (A) wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi, menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat, memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat, mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama pengabdian kepada masyarakat, Melakukan analisis kebutuhan menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat (B) paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi minimal 2 pengabdian (C) setiap tahun (D).

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat

- a) Mengikutsertakan pengurus Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat pada Pelatihan mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b) Setiap tahun Pimpinan Universitas Al-Azhar Medan menilai kinerja **Unit** Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c) Ketua Pengabdian meninjau struktur kepengurusan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara berkala setiap 2 tahun sekali.

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat

- a) Adanya laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun
- b) Tersedianya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 23-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2018
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1

H. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
10. Statuta Universitas Al-Azhar Tahun 2016.
11. Rencana Induk Pengembangan Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2035.
12. Rencana Strategis Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2020.
13. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XI Tahun 2017